



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 18 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah tingkat ke II Indramaju tentang mengubah untuk kedua kali peraturan daerah Kabupaten Indramaju tentang mengatur pelelangan ikan dalam daerah otonom Kabupaten Indramaju, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 9 Mei 1961 ;
- b. Surat Menteri Dalam Negeri Otonomi Daerah tertanggal 12 Desember 1961 No. Des.9/79/34 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : pasal 16 Undang-undang No.11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum padjak Daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan-Daerah tingkat ke II Indramaju tentang mengubah untuk kedua kali peraturan daerah Kabupaten Indramaju tentang mengatur pelelangan ikan dalam otonomi Kabupaten Indramaju", jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 9 Mei 1961.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Barat di Bandung (2 ex),
5. Bupati Kepala Daerah Indramaju di Indramaju (2 ex).

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 11 Djanuari 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.td.

SUKARNO.